









 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	7/M/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	26 September 2011
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
<p>BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</p>	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan
		<p><u>Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP</u> NIP. 19630306 198603 1 004</p>
<p>PUSAT KARANTINA IKAN</p>	Nama SOP	Pemasukan Kembali Media Pembawa yang Ditolak oleh Negara Tujuan untuk Ikan Segar/Beku.
Dasar Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2 PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 3 Permen KP. No. PER. 21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Transit 5 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan 6 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan perikanan 7 Kepmen KP. No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina 8 Permen KP. No. PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 9 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya 	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1 Petugas Administrasi 2 PHPI 3 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk 	
Keterkaitan		
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penolakan 	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Alat tulis kantor 	
Peringatan		
Pencatatan dan pendataan		

Pemasukan Kembali Media Pembawa yang Ditolak oleh Negara Tujuan untuk Ikan Segar/Beku.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Importir	Petugas Administrasi	PHPI	Kepala UPT / Pejabat yg ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan pemasukan kembali hasil perikanan dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • HC di Bid. Karantina ikan atau SPM; atau HC di Bid Mutu Hasil Perikanan dan SPM • Surat Penolakan • PEB dan PIB • Invoice & Packing List • B/L atau airway bill 	MULAI				Dokumen Persyaratan	5 menit	Dokumen PPK	
2	Menerima berkas pelaporan dan melakukan pencatatan, kemudian menyerahkan ke Kepala UPT / Pejabat ditunjuk.		[]			Dokumen PPK dan Dokumen Persyaratan	5 menit	Pencatatan	manual/elektronik
3	Memerintahkan PHPI melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen			[]		Dokumen PPK dan Dokumen Persyaratan	30 menit	Surat Perintah Pemeriksaan	
4	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, apabila dokumen dinyatakan lengkap dilanjutkan ke pemeriksaan keabsahan dokumen. Apabila tidak lengkap dikembalikan ke importir melalui petugas administrasi untuk dilengkapi apabila tidak dapat dipenuhi maka dilakukan pemusnahan	Pemusnahan	Tidak Lengkap	{ } Tidak Lengkap		SPT Pemeriksaan, Dokumen PPK	30 menit	LH Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen	Selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah MP datang, importir diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen
5	Melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen, apabila dokumen dinyatakan sah dilaporkan ke kepala UPT/pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan disposisi tindakan selanjutnya. Apabila tidak sah dilakukan tindakan pemusnahan.	Pemusnahan	Tidak Sah	{ } Sah		Surat Perintah Pemeriksaan, Dokumen PPK	30 menit	LH Pemeriksaan Keabsahan Dokumen	
				◻					

6	Memerintahkan PHPI melakukan pemeriksaan jenis, jumlah dan ukuran MP di kawasan pabean				 	SPT Pemeriksaan,Dok umen PPK dan LHP Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen	5 menit	SPT Pemeriksaan	
7	Melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran, apabila sesuai dilaporkan ke Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk untuk didisposisi tindakan selanjutnya. Apabila tidak sesuai maka dilakukan pemusnahan		Tidak Sesuai	 	 	SPT Pemeriksaan,Dok umen PPK	120 menit	LH Pemeriksaan Fisik, Jenis, Jumlah dan Ukuran MP	
8	Memerintahkan petugas administrasi untuk menerbitkan KI-D15.					LH Pemeriksaan Fisik, Jenis, Jumlah dan Ukuran MP	15 menit	Disposisi	
9	Menerbitkan KID-15		KI-D15			Disposisi	15 menit	KI-D15	